



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johannes Marbun
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/31 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Duren Pondok Indah Desa Tanjung Anom
Kecamatan Pancur Batu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Johannes Marbun ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/713/XII/RES 1.8/2020/Reskrim tanggal 24 Desember 2020 ;

Terdakwa Johannes Marbun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **FAISAL RIZA, SH. MH., RACHMAD ABDUH, SH. MH., HENDRA FAJARUDI, SH., RIZKI NOOR ISMAN, SH., SADDAM RITONGA, SH., dan FAUZI ANSHARI SIBARANI, SH. MH.**, Para Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH-UMSU), yang berkedudukan di Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Bijzondere Schriftelijke Machtiging) tanggal 05 Maret 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/133/HK. 00/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "*Johannes Marbun*" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dalam surat dakwaan *Tunggal*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "*Johannes Marbun*" dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Anak Rian Famesa

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dan permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Mei 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JOHANNES MARBUN**, bersama dengan Rian Famesah (berkas perkara diajukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di Jalan Tanjung Anom Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa Johannes Marbun bersama Rian Famesa (berkas perkara diajukan secara terpisah) melintas didepan kios kecil tempat jualan minuman milik saksi korban Apriliana Nur di Jalan Tanjung Anom Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor Vespa milik terdakwa, dimana pada saat itu sepeda yang dikendarai Terdakwa dan Rian Famesa kehabisan bensin, kemudian Rian Famesa bersandar di pintu sengkios tempat jualan minuman milik saksi korban sedangkan terdakwa duduk diatas sepeda motor Vespa miliknya yang berjarak sekitar 10(sepuluh) meter dari kios milik saksi korban, namun pada saat Rian Famesa bersandar di pintu sengkios tersebut Rian Famesa memegang bagian atas gembok pintu sengkios sambil menggoyang-goyangkan gembok bagian atas pintu sengkios dengan menggunakan tangan kiri Rian Famesa sehingga gembok bagian atas pintu sengkios tersebut terbuka, kemudian Rian Famesa membuka pintu sengkios milik saksi korban dan setelah pintu sengkios terbuka lalu Rian Famesa mengatakan kepada terdakwa "Pintunya terbuka", kemudian Rian Famesa langsung masuk kedalam kios lalu tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban selanjutnya Rian Famesa mengambil 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION", kemudian Rian Famesa meletakkan 2(dua) buah tabung gas

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut disamping kios milik saksi korban, karena melihat Rian Famesa mengambil 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" dari dalam kios milik saksi korban sehingga saksi Johannes Marbun langsung mendatangi Rian Famesa sambil mendorong sepeda motor Vespa miliknya, selanjutnya Rian Famesa memasukkan 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" kedalam sebuah goni beras yang ditemukan di samping luar kios tersebut, kemudian Terdakwa dan Rian Famesa membawa 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut pergi meninggalkan kios milik saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Vespa milik terdakwa dengan cara mendorongnya karena minyak bensinnya habis, kemudian Rian Famesa langsung menjual 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut, dimana 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dijual sebesar warung kelontongan yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari kios milik saksi korban dengan harga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut 1(satu) kaleng diminum oleh Terdakwa dan Rian Famesa sedangkan 4(empat) kaleng lagi ditukar oleh Terdakwa dan saksi Johannes Marbun diwarung jajanan di Pondok Indah dengan rokok yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Rian Famesa.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul saksi korban dihubungi oleh saksi Rusli selaku pemilik Warnet Ulinet yang memberitahukan bahwa kios milik saksi korban telah di bobol pencuri, kemudian saksi korban langsung pergi menuju ke kios miliknya dan setiba di kios saksi korban langsung mengecek kios miliknya tersebut dan saksi korban melihat engsel pintu kios dalam keadaan rusak dan pintu kios dalam keadaan terbuka, kemudian saksi korban masuk kedalam kios untuk mengecek barang-barang milik saksi korban yang hilang dari dalam kios dan ternyata barang yang hilang berupa 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" selanjutnya saksi korban untuk membuka rekaman CCTV yang ada di warnet milik saksi Rusli dan terlihat Terdakwa dan Rian Famesa membawa barang-barang dari dalam kios milik saksi korban dan berdasarkan informasi dari masyarakat disekitar tempat tersebut saksi korban diminta untuk mengecek di warung yang berada tidak jauh

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lbp



dari kios milik saksi korban, kemudian saksi korban mengecek diwarung tersebut dan melihat 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram berada warung milik saksi Abadi Surbakti dan saksi abadi Surbakti mengatakan bahwa 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram tersebut dijual oleh Terdakwa dan Rian Famesa kepada saksi Abadi Surbakti dengan harga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi korban menebus 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram tersebut, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal hingga akhirnya Rian Famesa ditangkap oleh pihak Kepolisian terlebih dahulu, setelah diinterogasi Rian Famesa mengakui telah melakukan pencurian didalam kios milik saksi korban bersama terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan dan terdakwa mengakui telah mengambil 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" dari dalam kios milik saksi korban lalu menjual 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dengan harga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa dan Rian Famesa untuk membeli rokok dan ikan sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk mengisi bensin sepeda motor Vespa milik terdakwa, atas perbuatan Terdakwa dan Rian Famesa maka saksi korban merasa kekecewaan, selanjutnya membawa Terdakwa dan Rian Famesa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama Rian Famesa maka saksi korban Apriliana Nur mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Apriliana Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Johannes Marbun dan saksi Rian Famesah (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang telah diduga mengambil 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" milik saksi ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Tanjung Anom Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 Wib, saksi dihubungi oleh saksi Rusli selaku pemilik Warnet Ulinet serta pemilik lahan tempat saksi membuka usaha outlet / Kios (LEGA) yang beralamat di Jalan Tanjung Anom Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan sunggal Kabupaten Deli Serdang, yang memberitahukan bahwa kios milik saksi telah di bobol pencuri ;
- Bahwa mendengar hal tersebut, kemudian saksi langsung pergi menuju ke kios milik saksi dan setiba di kios saksi langsung mengecek kios milik saksi tersebut dan melihat engsel pintu kios dalam keadaan rusak serta pintu kios dalam keadaan terbuka selanjutnya saksi masuk untuk mengecek barang – barang milik saksi yang setelah diperiksa ternyata barang – barang milik saksi berupa 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi meminta tolong kepada saksi Rusli untuk membukakan rekaman CCTV yang ada di warnet milik saksi Rusli dimana saat itu terlihat Terdakwa Johannes Marbun dan Rian Famesa (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang telah mengambil barang – barang milik saksi sedang berada didekat kios duduk – duduk, dan ada membawa sesuatu lalu pergi meninggalkan kios, setelah melihat rekaman cctv tersebut, selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat untuk mengecek tabung gas milik saksi kesebuah warung yang tidak jauh dari kios saksi tersebut ;
- Bahwa sesampainya diwarung, saksi melihat 2 (dua) buah tabung gas milik saksi ada diwarung tersebut, ketika saksi tanyakan kepada pemilik warung, pemilik warung tersebut mengatakan jika ada 2 (dua) orang laki – laki yang menjual tabung gas tersebut kepada pemilik warung, selanjutnya saksi menebus tabung gas tersebut dengan harga Rp. 150.000,-(seratus

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), dikarenakan saksi merasa keberatan selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal guna proses selanjutnya ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Johannes Marbun dan Rian Famesah (berkas perkara diajukan secara terpisah), pencurian tersebut dilakukan dengan cara masuk ke kios milik saksi dengan terlebih dahulu merusak engsel kunci gembok dengan menggunakan tang potong sehingga terdakwa dapat masuk kedalam kios dan mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Johannes Marbun dan Rian Famesah (berkas perkara diajukan secara terpisah) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Johannes Marbun dan Rian Famesah (berkas perkara diajukan secara terpisah), saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Zulhamdi Ahsyari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Johannes Marbun dan saksi Rian Famesah (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang telah diduga mengambil 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek “CARNATION” milik saksi Korban Apriliana Nur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Tanjung Anom Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi sedang berada dirumahnya yang kemudian saksi dihubungi oleh saksi korban Apriliana Nur yang juga merupakan atasan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan mengatakan “coba kau tengokkan dulu outlet tanjung selamat kebobolan dan catat apa apa saja yang hilang... “ selanjutnya saksi langsung bergegas berangkat menuju lokasi tempat kerja saksi yang ada di jalan Tanjung Anom Dusun III Desa Tanjung Selamat Kec. Sunggal DS tepatnya disebuah kios/outlet (LEGA);

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat engsel gembok sudah dalam keadaan rusak dan pintu kios itu sudah terbuka yang mana sebelum kejadian kios tersebut saksi kunci ketika saksi tutup kemaren, dan setelah saksi cek barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) buah tabung gas dengan ukuran 3 kg dan 5 (lima) buah susu kaleng merek Carnation dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian itu kepada Saksi korban Apriliana Nur, takloma kemudian Saksi korban Apriliana Nur datang kelokasi kejadian dan mengecek kembali kios tersebut dan selanjutnya Saksi korban Apriliana Nur meminta tolong kepada pemilik warnet yang berada di lokasi kios itu dan akhirnya Saksi korban Apriliana Nur mengetahui yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Johannes Marbun dan saksi Rian Famesah (berkas perkara diajukan secara terpisah), dan dikarenakan Saksi korban Apriliana Nur merasa keberatan kemudian langsung menghubungi pihak kepolisian dan takloma kemudian pihak kepolisian datang kelokasi kejadian mengecek kondisi kios dan selanjutnya anggota kepolisian bergerak untuk mengejar Terdakwa Johannes Marbun dan saksi Rian Famesah (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan sekira pukul 14.00 Wib, anggota kepolisian datang kembali kekios dengan membawa Terdakwa Johannes Marbun dan saksi Rian Famesah (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan selanjutnya Terdakwa Johannes Marbun dan saksi Rian Famesah (berkas perkara diajukan secara terpisah) berikut barang bukti dibawa ke polsek sunggal guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa Johannes Marbun dan Rian Famesah (berkas perkara diajukan secara terpisah) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi korban Apriliana Nur tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Johannes Marbun dan Rian Famesah (berkas perkara diajukan secara terpisah), saksi korban Apriliana Nur mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. Rian Famesa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan saksi dan Terdakwa Johannes Marbun yang telah mengambil 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" milik saksi Korban Apriliana Nur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Tanjung Anom Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil barang – barang milik saksi Korban Apriliana Nur adalah untuk dijualkan yang mana hasil dari penjualan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut saksi dan terdakwa Johannes Marbun mendapatkan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi 2 (dua) dimana masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Johannes Marbun melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tang potong untuk merusak engsel gembok ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Johannes Marbun tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi korban Apriliana Nur tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi dan Terdakwa Johannes Marbun, saksi korban Apriliana Nur mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan saksi Rian Famesah (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang telah diduga mengambil 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" milik saksi Korban Apriliana Nur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Tanjung Anom Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa bersama saksi Rian Famesa (berkas perkara diajukan secara terpisah) melintas didepan kios kecil tempat jualan minuman milik saksi korban Apriliana Nur di Jalan Tanjung Anom Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor Vespa milik terdakwa, dimana pada saat itu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi Rian Famesa kehabisan bensin, kemudian saksi Rian Famesa bersandar di pintu seng kios tempat jualan minuman milik saksi korban sedangkan terdakwa duduk diatas sepeda motor Vespa miliknya yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari kios milik saksi korban Apriliana Nur, namun pada saat saksi Rian Famesa bersandar di pintu seng kios tersebut saksi Rian Famesa memegang bagian atas gembok pintu seng kios sambil menggoyang-goyangkan gembok bagian atas pintu seng kios dengan menggunakan tangan kiri saksi Rian Famesa sehingga gembok bagian atas pintu seng kios tersebut terbuka ;
- Bahwa kemudian saksi Rian Famesa membuka pintu seng kios milik saksi korban Apriliana Nur dan setelah pintu seng kios terbuka lalu saksi Rian Famesa mengatakan kepada terdakwa "Pintunya terbuka", kemudian saksi Rian Famesa langsung masuk kedalam kios dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5 (lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION", kemudian saksi Rian Famesa meletakkan 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut disamping kios milik saksi korban Apriliana Nur, karena melihat hal tersebut

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sehingga terdakwa langsung mendatangi saksi Rian Famesa sambil mendorong sepeda motor Vespa miliknya, selanjutnya saksi Rian Famesa memasukkan 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" kedalam sebuah goni beras yang ditemukan di samping luar kios tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Rian Famesa membawa 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut pergi meninggalkan kios milik saksi korban Apriliana Nur dengan menggunakan sepeda motor Vespa milik terdakwa dengan cara mendorongnya karena minyak bensinnya habis, kemudian saksi Rian Famesa langsung menjual 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut, dimana 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dijual kesebuah warung kelontongan yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari kios milik saksi korban Apriliana Nur dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari 5 (lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut 1(satu) kaleng diminum oleh Terdakwa dan saksi Rian Famesa sedangkan 4 (empat) kaleng lagi ditukar oleh Terdakwa dan saksi Johannes Marbun diwarung jajanan yang ada di Pondok Indah dengan rokok yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Rian Famesa, hingga pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 Wib, anggota kepolisian dari Polsek Sunggal melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rian Famesa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rian Famesa berikut barang bukti dibawa ke POLsek Sunggal guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa dan Rian Famesa (berkas perkara diajukan secara terpisah) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi korban Apriliana Nur tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Rian Famesa (berkas perkara diajukan secara terpisah), saksi korban Apriliana Nur mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa membenarkannya ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Tanjung Anom Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi Rian Famesah (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang telah mengambil 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" milik saksi Korban Apriliana Nur;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa bersama saksi Rian Famesa (berkas perkara diajukan secara terpisah) melintas didepan kios kecil tempat jualan minuman milik saksi korban Apriliana Nur di Jalan Tanjung Anom Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor Vespa milik terdakwa, dimana pada saat itu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi Rian Famesa kehabisan bensin, kemudian saksi Rian Famesa bersandar di pintu seng kios tempat jualan minuman milik saksi korban sedangkan terdakwa duduk diatas sepeda motor Vespa miliknya yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari kios milik saksi korban Apriliana Nur, namun pada saat saksi Rian Famesa bersandar di pintu seng kios tersebut saksi Rian Famesa memegang bagian atas gembok pintu seng kios sambil menggoyang-goyangkan gembok bagian atas pintu seng kios dengan menggunakan tangan kiri saksi Rian Famesa sehingga gembok bagian atas pintu seng kios tersebut terbuka ;
- Bahwa kemudian saksi Rian Famesa membuka pintu seng kios milik saksi korban Apriliana Nur dan setelah pintu seng kios terbuka lalu saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rian Famesa mengatakan kepada terdakwa "Pintunya terbuka", kemudian saksi Rian Famesa langsung masuk kedalam kios dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5 (lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION", kemudian saksi Rian Famesa meletakkan 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut disamping kios milik saksi korban Apriliana Nur, karena melihat hal tersebut sehingga terdakwa langsung mendatangi saksi Rian Famesa sambil mendorong sepeda motor Vespa miliknya, selanjutnya saksi Rian Famesa memasukkan 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" kedalam sebuah goni beras yang ditemukan di samping luar kios tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Rian Famesa membawa 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut pergi meninggalkan kios milik saksi korban Apriliana Nur dengan menggunakan sepeda motor Vespa milik terdakwa dengan cara mendorongnya karena minyak bensinnya habis, kemudian saksi Rian Famesa langsung menjual 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut, dimana 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dijual kesebuah warung kelontongan yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari kios milik saksi korban Apriliana Nur dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari 5 (lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut 1(satu) kaleng diminum oleh Terdakwa dan saksi Rian Famesa sedangkan 4 (empat) kaleng lagi ditukar oleh Terdakwa dan saksi Johannes Marbun diwarung jajanan yang ada di Pondok Indah dengan rokok yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Rian Famesa, hingga pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 Wib, anggota kepolisian dari Polsek Sunggal melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rian Famesa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rian Famesa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa dan Rian Famesa (berkas perkara diajukan secara terpisah) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi korban Apriliana Nur tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa dan Rian Famesa (berkas perkara diajukan secara terpisah), saksi korban Apriliana Nur mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” ;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Johannes Marbun, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Johannes Marbun adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud



dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Johannes Marbun, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud* (*opzet*) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud* (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer



mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Tanjung Anom Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi Rian Famesah (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang telah mengambil 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" milik saksi Korban Apriliana Nur;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa bersama saksi Rian Famesa (berkas perkara diajukan secara terpisah) melintas didepan kios kecil tempat jualan minuman milik saksi korban Apriliana Nur di Jalan Tanjung Anom Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor Vespa milik terdakwa, dimana pada

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lbp



saat itu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi Rian Famesa kehabisan bensin, kemudian saksi Rian Famesa bersandar di pintu seng kios tempat jualan minuman milik saksi korban sedangkan terdakwa duduk diatas sepeda motor Vespa miliknya yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari kios milik saksi korban Apriliana Nur, namun pada saat saksi Rian Famesa bersandar di pintu seng kios tersebut saksi Rian Famesa memegang bagian atas gembok pintu seng kios sambil menggoyang-goyangkan gembok bagian atas pintu seng kios dengan menggunakan tangan kiri saksi Rian Famesa sehingga gembok bagian atas pintu seng kios tersebut terbuka ;

- Bahwa kemudian saksi Rian Famesa membuka pintu seng kios milik saksi korban Apriliana Nur dan setelah pintu seng kios terbuka lalu saksi Rian Famesa mengatakan kepada terdakwa "Pintunya terbuka", kemudian saksi Rian Famesa langsung masuk kedalam kios dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5 (lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION", kemudian saksi Rian Famesa meletakkan 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut disamping kios milik saksi korban Apriliana Nur, karena melihat hal tersebut sehingga terdakwa langsung mendatangi saksi Rian Famesa sambil mendorong sepeda motor Vespa miliknya, selanjutnya saksi Rian Famesa memasukkan 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" kedalam sebuah goni beras yang ditemukan di samping luar kios tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Rian Famesa membawa 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut pergi meninggalkan kios milik saksi korban Apriliana Nur dengan menggunakan sepeda motor Vespa milik terdakwa dengan cara mendorongnya karena minyak bensinnya habis, kemudian saksi Rian Famesa langsung menjual 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut, dimana 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dijual kesebuah warung kelontongan yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari kios milik saksi korban Apriliana Nur dengan harga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari 5 (lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut 1(satu) kaling diminum oleh Terdakwa dan saksi Rian Famesa sedangkan 4 (empat) kaleng lagi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lbp



ditukar oleh Terdakwa dan saksi Johannes Marbun diwarung jajanan yang ada di Pondok Indah dengan rokok yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Rian Famesa, hingga pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 Wib, anggota kepolisian dari Polsek Sunggal melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rian Famesa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rian Famesa berikut barang bukti dibawa ke POLsek Sunggal guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa dan Rian Famesah (berkas perkara diajukan secara terpisah) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi korban Apriliana Nur tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa dan Rian Famesah (berkas perkara diajukan secara terpisah), saksi korban Apriliana Nur mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ***Terdakwa dan saksi Rian Famesah (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang telah diduga mengambil 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek “CARNATION” milik saksi Korban Apriliana Nur, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi Rian Famesah (berkas perkara diajukan secara terpisah) tanpa seizin dari saksi korban Apriliana Nur selaku pemilik dari barang - barang tersebut tersebut;***

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Tanjung Anom Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi Rian Famesah (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang telah mengambil 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" milik saksi Korban Apriliana Nur;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa bersama saksi Rian Famesa (berkas perkara diajukan secara terpisah) melintas didepan kios kecil tempat jualan minuman milik saksi korban Apriliana Nur di Jalan Tanjung Anom Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor Vespa milik terdakwa, dimana pada saat itu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi Rian Famesa kehabisan bensin, kemudian saksi Rian Famesa bersandar di pintu seng kios tempat jualan minuman milik saksi korban sedangkan terdakwa duduk diatas sepeda motor Vespa miliknya yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari kios milik saksi korban Apriliana Nur, namun pada saat saksi Rian Famesa bersandar di pintu seng kios tersebut saksi Rian Famesa memegang bagian atas gembok pintu seng kios sambil menggoyang-goyangkan gembok bagian atas pintu seng kios dengan menggunakan tangan kiri saksi Rian Famesa sehingga gembok bagian atas pintu seng kios tersebut terbuka ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Rian Famesa membuka pintu seng kios milik saksi korban Apriliana Nur dan setelah pintu seng kios terbuka lalu saksi Rian Famesa mengatakan kepada terdakwa "Pintunya terbuka", kemudian saksi Rian Famesa langsung masuk kedalam kios dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5 (lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION", kemudian saksi Rian Famesa meletakkan 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut disamping kios milik saksi korban Apriliana Nur, karena melihat hal tersebut sehingga terdakwa langsung mendatangi saksi Rian Famesa sambil mendorong sepeda motor Vespa miliknya, selanjutnya saksi Rian Famesa memasukkan 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" kedalam sebuah goni beras yang ditemukan di samping luar kios tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Rian Famesa membawa 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut pergi meninggalkan kios milik saksi korban Apriliana Nur dengan menggunakan sepeda motor Vespa milik terdakwa dengan cara mendorongnya karena minyak bensinnya habis, kemudian saksi Rian Famesa langsung menjual 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut, dimana 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dijual sebesar sebuah warung kelontongan yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari kios milik saksi korban Apriliana Nur dengan harga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari 5 (lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut 1(satu) kaleng diminum oleh Terdakwa dan saksi Rian Famesa sedangkan 4 (empat) kaleng lagi ditukar oleh Terdakwa dan saksi Johannes Marbun diwarung jajanan yang ada di Pondok Indah dengan rokok yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Rian Famesa, hingga pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 Wib, anggota kepolisian dari Polsek Sunggal melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rian Famesa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rian Famesa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna proses selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa dan Rian Famesa (berkas perkara diajukan secara terpisah) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi korban Apriliana Nur tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa dan Rian

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Famesah (berkas perkara diajukan secara terpisah), saksi korban Apriliana Nur mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ***Terdakwa dan saksi Rian Famesah (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang telah mengambil 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" milik saksi Korban Apriliana Nur tersebut dengan cara saksi Rian Famesa memegang bagian atas gembok pintu seng kios sambil menggoyang-goyangkan gembok bagian atas pintu seng kios dengan menggunakan tangan kiri saksi Rian Famesa sehingga gembok bagian atas pintu seng kios tersebut terbuka dan setelah pintu seng kios terbuka lalu masuk kedalam kios dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5 (lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" milik saksi Korban Apriliana Nur*** , maka dengan demikian unsur "Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Tanjung Anom Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi Rian Famesah (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang telah mengambil 2(dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" milik saksi Korban Apriliana Nur;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa bersama saksi Rian Famesa (berkas perkara diajukan secara terpisah) melintas didepan kios kecil tempat jualan minuman milik saksi korban Apriliana Nur di Jalan Tanjung Anom Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor Vespa milik terdakwa, dimana pada saat itu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi Rian Famesa kehabisan bensin, kemudian saksi Rian Famesa bersandar di pintu seng kios tempat jualan minuman milik saksi korban sedangkan terdakwa duduk diatas sepeda motor Vespa miliknya yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari kios milik saksi korban Apriliana Nur, namun pada saat saksi Rian Famesa bersandar di pintu seng kios tersebut saksi Rian Famesa memegang bagian atas gembok pintu seng kios sambil menggoyang-goyangkan gembok bagian atas pintu seng kios dengan menggunakan tangan kiri saksi Rian Famesa sehingga gembok bagian atas pintu seng kios tersebut terbuka ;
- Bahwa kemudian saksi Rian Famesa membuka pintu seng kios milik saksi korban Apriliana Nur dan setelah pintu seng kios terbuka lalu saksi Rian Famesa mengatakan kepada terdakwa "Pintunya terbuka", kemudian saksi Rian Famesa langsung masuk kedalam kios dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5 (lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION", kemudian saksi Rian Famesa meletakkan 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut disamping kios milik saksi korban Apriliana Nur, karena melihat hal tersebut sehingga terdakwa langsung mendatangi saksi Rian Famesa sambil mendorong sepeda motor Vespa miliknya, selanjutnya saksi Rian Famesa memasukkan 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" kedalam sebuah goni beras yang ditemukan di samping luar kios tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Rian Famesa membawa 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut pergi meninggalkan kios milik saksi korban Apriliana Nur dengan menggunakan sepeda motor Vespa milik terdakwa dengan cara mendorongnya karena minyak bensinnya habis,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Rian Famesa langsung menjual 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut, dimana 2(dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dijual kesebuah warung kelontongan yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari kios milik saksi korban Apriliana Nur dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari 5 (lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut 1(satu) kaling diminum oleh Terdakwa dan saksi Rian Famesa sedangkan 4 (empat) kaleng lagi ditukar oleh Terdakwa dan saksi Johannes Marbun diwarung jajanan yang ada di Pondok Indah dengan rokok yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Rian Famesa, hingga pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 Wib, anggota kepolisian dari Polsek Sunggal melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rian Famesa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rian Famesa berikut barang bukti dibawa ke POLsek Sunggal guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa dan Rian Famesa (berkas perkara diajukan secara terpisah) tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi korban Apriliana Nur tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa dan Rian Famesa (berkas perkara diajukan secara terpisah), saksi korban Apriliana Nur mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012, antara lain menentukan bahwa Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara yang tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam tindak pidana tertentu diantaranya tindak pidana pencurian untuk diperiksa dan diadili dengan acara pemeriksaan cepat ;

Menimbang, bahwa kendatipun ketentuan PERMA tersebut tidak diterapkan seutuhnya dalam perkara in casu, karena pelimpahan perkara a quo dilimpahkan menurut acara pemeriksaan biasa, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan pidana dalam perkara a quo yang didasarkan kepada makna filosofis yang terkandung di dalam ketentuan PERMA tersebut di atas yakni prinsip penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang didasarkan kepada besarnya nilai barang yang menjadi objek perkara dalam tindak pidana tertentu diantaranya tindak pidana pencurian yang merupakan delik perkara a quo ;

Menimbang, bahwa ternyata nilai barang milik saksi korban Apriliana Nur berupa 16 (enam belas) lembar seng ukuran 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram dan 5(lima) kaleng susu ukuran sedang merek "CARNATION" tersebut yang ditaksir sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), yang besarnya dibawah standard nilai barang yang menjadi objek perkara yang sebagaimana ditentukan di dalam PERMA No 2 Tahun 2012 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Apriliana Nur ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Anak Rian Famesa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johannes Marbun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 12 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram
Dipergunakan dalam berkas perkara Atas nama Anak Rian Famesa
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Halimatussakdiah, SH., dan Diana Febrina Lubis, SH. M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benitius Silangit, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Syarifah Nayla, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli serdang di Labuhan Deli
dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halimatussakdiah, S.H.

Irwansyah, S.H..

Diana Febrina Lubis, SH. M.Kn.

Panitera Pengganti,

Benitius Silangit, SH. MH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)